



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Harga Satuan Pokok Kegiatan, selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
5. Analisis Standar Belanja, selanjutnya disingkat ASB adalah Standar atau Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk satu tahun anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Daerah, selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Komponen HSPK dan ASB;
- b. Fungsi dan Rincian HSPK dan ASB; dan
- c. Tata Pengajuan HSPK dan ASB.

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar/acuan pada belanja daerah untuk penyusunan anggaran di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga suatu kegiatan fisik/non fisik setiap satuannya di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan untuk :

- d. Menentukan nilai dan koefisien komponen belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Sub kegiatan, kegiatan dan program;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran pada kegiatan perencanaan;
- f. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran.

BAB III
HSPK DAN ASB

Pasal 5

- (1) HSPK dan ASB digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Komponen HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. Deskripsi;

- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
- g. Rentang Optimal.

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (2) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.
- (3) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. Belanja yang nilainya tetap tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (5) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.
- (6) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan. Proporsi sebagaimana dimaksud merupakan batas atas.
- (7) Rentang Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g merupakan nilai antara batas bawah dan batas atas.

Pasal 7

- (1) HSPK dan ASB dapat dipergunakan untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (2) Jenis HSPK dan ASB tercantum dalam lampiran pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan yang belum ada/belum diatur dengan HSPK dan ASB ini, maka harus menyusun atas kegiatan yang diusulkan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel untuk selanjutnya dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan kebijakan penyesuaian indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal *18 Oktober* 2022

PENJABAT BUPATI MESUJI,


SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal *18 Oktober* 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR *28*

X Pekerjaan Lantai							
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm						-
	- Semen @ 50 kg	7,00	Zak	58.000	406.000	406.000	-
	- Pasir	1,44	M3	220.000	16.800	316.800	-
	- Pasir pasang (Timbunan Elv. Lantai)	1,80	M3	220.000	396.000	396.000	-
XI MCK							
	- Tangki Septik dan Resapan :						
	- Closet Jongkok	1,00	Unit	150.000	150.000	150.000	-
	- Pipa Air Bersih 3/4 " ; 1/2"	1,00	Btg	40.000	40.000	40.000	-
	- Pipa paralon 3"	2,00	Btg	90.000	180.000	180.000	-
	- Pintu Kamar Mandi Fiber	1,00	Set	250.000	250.000	250.000	-
	- Kran	1,00	Bh	20.000	20.000	20.000	-
XII Lain-lain							
	- Paku	3,00	Kg	24.000	72.000	72.000	-
	- kawat ikat	3,48	Kg	25.000	86.990	86.990	-
	- baut 12x25 set	3,05	bh	20.000	61.000	61.000	-
XIII Upah Pekerja							
	- Upah Tukang	42,00	OH	100.000	4.200.000	4.200.000	Gotong Royong KPB
JUMLAH					35.000.000	35.000.000	-

PENJABAT BUPATI MESUJI,


SULHAKAR